

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN KEMUDAHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Nabilla Fatma Ridhotin

Nabilla.fatmar@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

State revenues obtained from various taxes include various tax sectors obtained from Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). This research aimed to examine and analyze the taxpayers' understanding, tax sanction, and easiness of tax payment on the taxpayers' compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). This research was quantitative with multiple linear regression. The research sample was 90 respondents with a purposive sampling method, namely a personal taxpayer who had a source of income from independent work and other businesses. The research result concluded that the taxpayer understanding had a positive effect on taxpayer compliance because the taxpayers were able to support the improvement of the taxpayer's compliance. Tax sanctions had a positive effect on the taxpayers' compliance because the stricter the tax sanctions, the taxpayers would be reluctant to commit violations. Moreover, the ease of tax payments had a positive effect on taxpayers' compliance because the easier the tax system, it increased the taxpayers' compliance.

Keywords: taxpayers understanding, tax sanction, taxpayer easiness, taxpayer compliance

ABSTRAK

Penerimaan negara yang di dapat dari arumber pajak meliputi dari berbagai sektor perpajakan salah satunya diperoleh dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, kemudahan membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian sebanyak 90 responden dengan metode *purposive sampling* yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Pemahaman Wajib Pajak mampu mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena semakin tegas sanksi perpajakan akan wajib pajak akan enggan untuk melakukan pelanggaran. Kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena semakin mudahnya sistem perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, kemudahan membayar pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perpajakan juga akan menyinggung terkait sumber penerimaan pajak. Penerimaan negara yang di dapat dari sumber pajak meliputi dari berbagai sektor perpajakan salah satunya diperoleh dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perekonomian di Indonesia banyak didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada UMKM. Jumlah unit UMKM saat ini mencapai Rp64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun rupiah. Dan di Gresik tepatnya di Kecamatan Menganti terdapat UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi sebanyak 940. Sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga

kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai dengan 60.4% dari total investasi. Disisi lain, menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya sebesar Rp65,012 miliar atau baru 0,54% dari total PDB sektor UMKM (sumber: google, diakses 2021). Angka ini menunjukkan bahwa adanya perbandingan antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat tinggi. Potensi penerimaan pajak di Indonesia sangatlah besar, namun sangat disayangkan belum tergarap dengan optimal.

Rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Pemahaman Wajib Pajak, sanksi-sanksi perpajakan, dan kemudahan membayar pajak. Wajib Pajak UMKM Masih sulit memahami pentingnya perpajakan, karena perpajakan dianggap membebani para pelaku UMKM dan Wajib Pajak UMKM relatif tidak mengetahui terkait perpajakannya (Aismawanto, 2018). Seseorang wajib pajak yang paham tentang pepahaman tidak akan kebingungan saat membayar pajaknya. Wajib Pajak mendapatkan beban yang berat karena harus menginformasikan sistem informasi tentang hutang yang mereka miliki dan membayar pajak terutang atau telah menganggur. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang dapat menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak (Norsain dan Yasid, 2014).

Menurut Madiasmo (2018:62-68) sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang berupa siksaan atau rasa sakit dan merupakan senjata atau kekuatan hukum terakhir. Sedangkan Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, termasuk dalam bentuk bunga, denda dan tunjangan. Membayar pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak juga melalui dengan sistem administrasi yang baik (Aini dan Fidiana, 2017).

Kemudahan dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai kualitas yang diberikan oleh kantor pajak terhadap Wajib Pajak UMKM. Hal ini karena adanya tempat pelayanan terpadu menurut Purnamasari (2015). Tempat Pelayanan Terpadu Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP - 27/PJ/2003 adalah Tempat pelayanan untuk hal perpajakan yang terintegrasi pada KPP dengan digunakannya Sistem Informasi Perpajakan Terpadu untuk memberikan pelayanan akan perpajakan. Sehingga kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik, apalagi didukung penuh oleh kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dimana pada akhirnya Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan akan semakin meningkat secara signifikan dengan kesadaran penuh wajib pajak itu sendiri (Widakdo dan Ardini, 2019)

Kemudahan membayar pajak juga didukung dengan adanya jumlah petugas fiskus yang memadai. Masih belum mencukupi jumlah pegawai di KPP yang berada di Gresik yang dalam hal pengalokasiannya minim serta kurangnya jumlah pegawai hal ini bisa mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan yang sudah diberikan oleh pelayanan fiskus untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Istigfarin dan Fidiana, 2018). Selain dari pelayanan yang diberikan oleh fiskus kemudahan. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib pajak di Indonesia untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak. sistem ini tidak akan dapat berjalan apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya (Purnama dan Ardini, 2021) .

Penelitian ini masih sangat perlu untuk diteliti karena sektor UMKM memiliki dampak yang besar terhadap sumber penerimaan pajak. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti

bermaksud melakukan penelitian dengan berfokus pada para pelaku UMKM di Kecamatan Menganti Gresik dan mengambil judul “Pengaruh Pemahaman, Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Berdasarkan uraian latar belakang Di atas dapat diuraikan rumusan latar belakang dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM? (2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM? (3) Apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (3) Untuk menguji dan menganalisis kemudahan membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah teori yang menggambarkan keadaan dimana seseorang mematuhi perintah atau aturan tertentu. Menurut Tahar dan Rachman (2014), kepatuhan perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, kepada pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak, untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menegakkan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak akan kewajibannya namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu iuran dari rakyat yang ditunjukkan atau diperuntukkan untuk kas Negara yang berdasarkan pada Undang-undang yang bersifat memaksa dan serta bersifat mengikat. Dipergunakan untuk pembiayaan dan serta untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau yang bersifat umum dengan tidak memperoleh imbalannya secara langsung (Madiasmo, 2006:1). Pajak dari sudut pandang perspektif lingkungan ekonomi dapat diartikan sebagai hal yang beralihnya sumberdaya yang semula dimiliki oleh sektor privat menjadi milik sektor publik (Sutedi, 2011:1). Setelah dari pemahaman ini bisa disimpulkan bahwa dalam hal pajak akan terdapat dua situasi yang mampu merubah atau bias mempengaruhinya. Pertama, dengan meningkatnya keuangan asal suatu Negara pada hal yang menyediakan suatu barang dan menyediakan jasa public yang artinya suatu Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Kebutuhan berasal masyarakat, kedua dengan menurunnya kemampuan dari individu untuk pengusaha asal daya maka kepentingan penguasaan barang dan serta jasa.

Fungsi Pajak

Pajak tentunya dapat dikatakan telah memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Dari pengertian arti fungsi penerimaan dan fungsi mengatur, pajak dapat berfungsi sebagai suatu sumber dana yang bias dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran yang ada pada pemerintahan. Contohnya, pajak bias dimasukkan menjadi sumber APBN penerimaan pada Negara. Sedangkan fungsi mengatur dalam pajak dikatakan menjadi alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan dalam bidang social serta ekonomi. Misalnya dalam pemberian tarif yang dikenakan dalam hal pajak yang lebih untuk suatu barang mewah dan juga minuman keras (Waluyo 2014).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang dapat yang dapat dipisahkan berdasarkan asset dan omset dalam satu tahun kegiatan usaha yang telah dilakukannya. Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kekayaan bersih (asset) paling banyak adalah sebanyak Rp50.000.000 serta tidak termasuk tanah dan bangunan untuk suatu usaha, atau yang memiliki hasil berasal penjualan (omset) per tahun maksimal senilai Rp300.000 usaha kecil bisa dikatakan mempunyai kriteria kekayaan bersih (omset lebih dari Rp50.000.000-Rp500.000.000 dan tidak termasuk tanah serta bangunan untuk usahanya. Atau memiliki hasil asal penjualan (omset) per tahun Rp300.000.000-Rp2.500.000. Usaha Menengah memiliki kriteria yang dapat juga dikatakan kekayaan bersih yaitu berupa asset yang diperoleh lebih dari Rp500.000.000-Rp10.000.000.000 dan bukan termasuk tanah dan bangunan untuk usahanya, dan atau memiliki hasil penjualan (omset) per tahun lebih dari Rp2.500.000-Rp50.000.000.000.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melaksanakan dan serta mampu menjalankan usaha yang telah dilakukannya, UMKM dapat dikatakan memiliki kriteria sebagai berikut: (a) Umumnya memulai usaha dengan modal sedikit dan memiliki ketrampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya, (b) keterbatasan dalam hal sumber pendanaan dalam melakukan dan menjalankan usaha kecil dan menengah, (c) pinjaman yang diberikan oleh pihak perbankan umumnya relatif rendah, dikarenakan kurang mampunya dalam menyediakan jaminan, dan tentunya dalam melakukan pembukuan untuk usahanya, (d) Kebanyakan para pelaku UMKM belum mampu melakukan pencatatan atau dalam penyusunan laporan keuangan (Tandilino *et al.*, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan pemerintah ini berlaku pada 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omset. Tujuan diberlakukannya peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan aturan perpajakan, mendorong wajib pajak untuk tertib administrasi, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikunto, 2009:118). Pemahaman Wajib Pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal mengenai perpajakan dan dipahami oleh wajib pajak. Semua wajib pajak harus memahami perpajakan, terutama pentingnya membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman tersebut akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Perpajakan

Menurut Madiasmo (2018:86-88) Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat 2 (dua) jenis sanksi, yaitu: (1) Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat. (2) Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda.

Kemudahan Membayar Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kemudahan sendiri telah memiliki arti mudah atau dapat dikatakan tidak sulit dalam memahami dan tentunya dalam melakukan suatu hal (Mahirjanto: 249). Wajib pajak Dalam hal mempermudah pembayaran pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak akan dapat merasakan atau mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang terhutang dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk pemerintah sendiri tentunya telah mengeluarkan kebijakan dengan berbagai macam upaya seperti telah melakukan perubahan dalam perundang-undangan tentang ketentuan umum dan tentang tata cara perpajakan yaitu dengan suatu sistem yang bernama *self assessment system*, dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menghitung sendiri jumlah besarnya pajak yang harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ulfa, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang telah dijelaskan bahwa kepatuhan yaitu berarti tunduk atau dikatakan patuh pada ajaran maupun peraturan yang berlaku. Menurut Jatmiko (2006:17) Kepatuhan merupakan suatu motivasi yang ada di diri seseorang, kelompok maupun organisasi untuk melakukan suatu perbuatan maupun tidak yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi Wajib Pajak yang dikatakan patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam hal melakukan serta melaksanakan tugas serta dalam melaksanakan kewajibannya perpajakan yang tentunya sudah disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Saputro: 2015).

Berdasarkan teori kepatuhan pajak yang telah dijabarkan maka dalam penelitian ini mengacu pada teori IRS yang telah dikombinasikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, yang dapat pula ditentukan indikator-indikatornya sebagai berikut: kepatuhan pengisian SPT (*Filing Compliance*), kepatuhan pembayaran (*Payment Compliance*), dan kepatuhan pelaporan (*Reporting Compliance*). Kepatuhan Pengisian SPT (*Filing Compliance*) merupakan kepatuhan dalam pengisian SPT terkait pada PP Nomor 23 Tahun 2018, yang dalam hal ini berkaitan dengan kepatuhan dalam melakukan pelaporan serta pengisian SPT pajak penghasilan final secara tepat waktu. Kepatuhan pembayaran *Payment Compliance* adalah pajak UMKM harus ada dan wajib melakukan serta menjalankan penyetoran ataupun pembayaran pajak final sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 secara tepat waktu yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Wajib Pajak meski tidak terdapat pengendalian pajak seperti pemeriksaan serta saksi Kepatuhan pelaporan (*Reporting Compliance*) Wajib Pajak UMKM tentunya dituntut agar melakukan dan melaksanakan perhitungan pajaknya secara benar yaitu sebesar 0,5% dari omset setiap bulannya. Sehingga besarnya pajak yang harus dilaporkan akan sama besarnya dengan keadaan yang sebenarnya (Rosella dan Kurnia, 2015).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2020) dengan judul Pengaruh Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Nayoan (2016) yang berjudul pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, kemudahan membayar pajak, dan perubahan tarif No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru, kemudahan membayar pajak secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Sedangkan perubahan tarif PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal mengenai perpajakan dan dipahami oleh wajib pajak. Semua wajib pajak harus memahami perpajakan, terutama pentingnya membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami ketentuan yang mengatut hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman tersebut akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saleh *et al.*, (2021) yang menjelaskan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tinggi tingkat Pemahaman Wajib Pajak maka akan semakin meningkat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh hasil penelitian Hazmi *et al.*, (2020) pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Perubahan peraturan perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk membangun tingkat pemahaman peraturan perpajakan

H₁ : Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Madiasmo (2016:90-91) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dituruti dan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan atau norma perpajakan yang berlaku. Cahyani (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan menurut Irawati dan Hidayatulloh (2019) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Marcori (2018) menjelaskan bahwa diterapkannya sanksi perpajakan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak agar mentaati norma atau peraturan perpajakan yang ada membuat wajib pajak tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran pajaknya karena takut dikenakannya sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak. Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemudahan akan membayar pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak akan merasa atau mengalami kesulitan dalam hal menghitung serta menyetorkan jumlah pajak yang sudah terhutang dan tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Maula (2019) menyatakan bahwa pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi wajib pajak dan kemudahan membayar pajak maka akan semakin baik pula wajib pajak untuk menerapkan pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Primandi dan Syafi (2017) menyatakan bahwa semakin mudah sistem perpajakan yang berlaku maka beban kepatuhan pajak akan berkurang dan Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

H₃: Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diadopsi *Casual Comporative Research* adalah penelitian yang akan mempelajari pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain, variabel ini tentunya mencakup hubungan antara hubungan sebab akibat, dan hubungan kausal tersebut dapat dihasilkan dari hubungan tersebut. Oleh karena itu aka nada variabel bebas (sebab) dan variabel teikat (akibat) dalam penelitian ini (Sugiyono, 2017: 38). Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan. penelitian ilmiah yang sistematis tentang pengaruh hubungan antara variabel variabel ini menggunakan data numeric untuk menganalisis apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149).

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang diidentifikasi dalam penelitian ini dan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagian dari jumlah, dan tentunya merupakan karakteristik dari populasinya (Sugiyono, 2017:137). Model pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2005:96) *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria khusus yang melekat pada populasi. Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan ialah, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus *slovin* (Supadmi dan Dharma, 2018). Berdasarkan Kemenkop UKM Gresik jumlah UMKM di kecamatan Menganti Gresik sebanyak 940 pelaku UMKM. Oleh karena itu untuk sampel penelitian ini menggunakan *margin of error* sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Sampel

N : Populasi

e : Perkiraan Tingkat kesalahan (0,1)

$$\frac{940}{1 + 940 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{940}{10,4} = 90$$

Berdasarkan perhitungan Di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 90 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data asli yang diperoleh pada penelitian ini berasal langsung dari responden yang dijadikan objek penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan suatu teknologi pengumpulan data yang secara langsung dapat memberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Responden tersebut harus menjawabnya berdasarkan pendapatnya dan tentunya pemahamannya sendiri (Utami, 2018). Kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, bagian pertama berisi pertanyaan tentang cara memperoleh data narasumber, serta bagian kedua berisi pertanyaan berkaitan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini, sebagai data penelitian. Data

responden berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak UMKM yang ada di Kecamatan Menganti Gresik

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Variabel independen atau bisa disebut dengan variabel bebas adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi perubahan maupun timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2017:39). Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kemudahan Membayar Pajak. Semua wajib pajak harus memahami perpajakan, terutama pentingnya membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman tersebut akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan dapat diukur dengan menggunakan indikator (Ulfa, 2019).

Kedua variabel sanksi perpajakan menggunakan indikator: saya mengetahui tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait pelanggaran ketentuan perpajakan, Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar terhindar dari sanksi pajak, menurut saya, sanksi membuat wajib pajak yang melanggar jera, sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009). Variabel ketiga kemudahan membayarpajak: adanya lokasi pelayanan terintegritas memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Di pusat-pusat keramaian (seperti pertokoan terdapat tax area di tengah) untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Didirikan tax center di pusat keramaian (seperti pusat perbelanjaan), yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pengisian secara elektronik (elektronik/laporan online) pelaporan pajak mudah, Dengan adanya bukti pemotongan pajak elektronik (laporan elektronik / online) memudahkan pelaporan pajak, Pembayaran elektronik (laporan elektronik / online) memudahkan pelaporan pajak, Keberadaan call center (Kring pajak 500200) dapat membantu wajib pajak menyediakan layanan informasi pajak (Purnamasari, 2015).

Variabel Dependen

Variabel dependen atau bisa disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi hasil karena menjadi akibat, karena variabel bebas dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017: 39). Kepatuhan peneliti menggunakan indikator kepatuhan dengan memodifikasi Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 yaitu antara lain.; Tepat waktu dalam penyampaian SPT, Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak., Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran terhadap usaha yang dimiliki.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif merupakan salah satu metode penentuan, tentunya data kuantitatif juga dapat dianalisis untuk memperoleh gambaran bagaimana suatu kegiatan akan diteliti. Penelitian deskriptif pasti akan menitikberatkan pada fakta dan atau peristiwa yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk menggunakan data yang akan menampilkan hasil rata-rata, pengukuran, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2006: 110).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016: 45) Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini nilai signifikan dari koefisien korelasi dibawah 5% (tingkat signifikan) dapat menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut efek sebagai indikator dalam penelitian. Dasar analisis yang digunakan untuk menguji validitas adalah sebagai berikut; Ghozali (2016: 53) yaitu: 1) jika nilai $\text{sig} > (\alpha)$ adalah 0,05 maka item jawaban responden variabel tidak valid, 2) jika nilai $\text{sig} < (\alpha)$ 0,05 maka jawaban dan variabel responden valid.

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas kuesioner tersebut agar dapat dipercaya. Ghozali (2011: 147) reliabilitas suatu angka yang menunjukkan konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama. Namun menurut pendapat Arikunto (2013: 221) mengatakan bahwa reliabilitas suatu instrument yang dapat dipercaya kuat digunakan untuk alat pengumpulan data karena instrument datanya sudah baik. Reliabilitas dikatakan baik apabila variabel konstruk memiliki nilai *Alpha Cronbach's* lebih besar dari 0,6 *Alpha Cronbach's* merupakan alat digunakan untuk menginterpretasikan korelasi skala variabel yang dibuat dengan skala variabel yang ada.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Maksud dan tujuan dari pengujian normalitas adalah untuk memahami regresi dan apakah variabel (variabel dependen dan variabel independen) dalam penelitian berdistribusi normal. Dalam hasil penelitian (Ghozali 2006: 147).

Uji Kolmogorov-Smirnov Test merupakan cara kedua yang dapat digunakan untuk melihat data residual berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya dalam metode *Kolmogorov-Smirnov* ialah apabila nilai signifikan > 0.05 maka menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikan < 0.05 maka menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menghindari pembentukan kebiasaan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu dengan mempelajari pengaruh uji local masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika variabel bebas berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel bebas sama dengan nol. Dengan menggunakan model Ghozali (2016: 106), deteksi multikolinearitas dapat dideteksi menggunakan SPSS pada table koefisien. Jika nilai VIF (*Variance Expansion Factor*) tidak lebih besar dari 10, dan nilai toleransi (TOL) tidak kurang dari 0,1. Maka nilai umum yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah jika nilai VIF sebagai berikut: a) jika nilai toleransi > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, b) jika nilai toleransi < 0.10 dan nilai VIF > 10 dinyatakan bahwa ada multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan untuk menguji apakah model regresi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki ketidaksamaan varians (Ghozali, 2006:139-143). Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat digunakan grafik antara ZPRED (diprediksi oleh variabel terikat) dan SRESID (nilai residu) yang dikenal sebagai plot sebaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas karena grafik menunjukkan pola tertentu, maka muncul heteroskedastisitas pada hasil penelitian.

Uji Regresi Linier Berganda

Situmorang dan Lufti (2011:79) Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi untuk menguji secara empiris apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dengan menggunakan alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi atau sebagai alasan jawaban sementara dari variabel terikat dengan variabel bebas untuk menguji hipotesis dalam penelitian.

$$KWP = a + \beta_1 PWP + \beta_2 SPJ + \beta_3 KMP + e$$

Keterangan:

KWP	: Kepatuhan Wajib Pajak
A	: Konstan
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi dari variabel independen
PWP	: Pemahaman Wajib Pajak
SPJ	: Sanksi Perpajakan
KMP	: Kemudahan Membayar Pajak
E	: <i>Error term</i>

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan untuk memperhitungkan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinan merupakan model yang menggunakan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinan berkisar antara 0 dan 1 (Ghozali, 2016: 97). Penjelasan sebagai berikut: a) Jika R^2 mendekati angka 1 (lebih besar nilai R^2), berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel terhadap variabel dependen dan kontribusinya lebih kuat pada saat yang bersamaan, maka model dianggap layak: b) Jika R^2 mendekati angka tersebut 0 (lebih kecil dari nilai R^2), hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen melemah pada saat yang bersamaan, sehingga model tersebut dianggap tidak layak (Ghozali, 2016:100).

Uji Kelayakan Model F

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dalam penelitian ini termasuk dalam model yang secara simultan mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian (Ghozali, 2016:107). Pengujian ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dengan perbandingan nilai yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini tingkat signifikansi 0.05 atau 5% memenuhi kriteria sebagai berikut: Nilai signifikansi < 0.05 yang menunjukkan bahwa pengujian model dapat digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka pengujian model tidak sesuai untuk penelitian ini.

Uji T

Uji statistik digunakan ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen untuk menggambarkan tingkat perubahan variabel dependen (Ghozali, 2016: 96). Pengujian ini mengamati nilai signifikansi t yang dinyatakan sebagai konsentrasi 0,05 atau 5%. Analisis ini dilakukan berdasarkan pada perbandingan antara signifikansi t dan nilai 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, Jika nilai efektif t > 0,05 maka H_0 diterima tetapi H_a ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Analisis dan Pembahasan

Analisis deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada tanggapan responden, responden yang dimaksud yaitu wajib pajak UMKM di Kecamatan Menganti Gresik:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PWP	90	14	20	17.60	1.936
SP	90	13	20	17.57	2.099
KMP	90	7	35	27.33	4.848
KWP	90	15	20	18.06	1.763
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 2
Ukuran Alternatif Jawaban Responden

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	
	Positif	Negatif
Sangat Tidak Setuju	1	5
Tidak Setuju	2	4
Cukup Setuju	3	3
Setuju	4	2
Sangat Setuju	5	1

Sumber: Data Primer, 2022

Variabel Pemahaman Wajib Pajak dengan jumlah 4 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 nilai tertinggi dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi $4 \times 5 = 20$, Nilai Terendah $5 \times 1 = 5$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak sebesar $((20-5)/5) = 3$, dari perhitungan ini penulis menentukan kriteria sebagai berikut: Nilai 5-8. Dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju", Nilai 8-11 Dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju", Nilai 11-14 Dirancang untuk kriteria "Cukup Setuju" Nilai 14-17 Dirancang untuk kriteria "Setuju" Nilai 17-20 Dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju" Variabel Pemahaman Wajib Pajak pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 20, serta nilai rata-rata sebesar 17,63, dan memiliki nilai standard deviasi sebesar 1,951. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Sangat Setuju", hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju jika Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Pemahaman Wajib Pajak dengan jumlah 4 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 nilai tertinggi dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi $4 \times 5 = 20$, Nilai Terendah $5 \times 1 = 5$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak sebesar $((20-5)/5) = 3$, dari perhitungan ini penulis menentukan kriteria sebagai berikut: Nilai 5-8 Dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju", Nilai 8-11 Dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju" Nilai 11-14 Dirancang untuk kriteria "Cukup Setuju", Nilai 14-17 Dirancang untuk kriteria "Setuju", Nilai 17-20 Dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju". Variabel sanksi perpajakan pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 20, serta nilai rata-rata sebesar 17,57, dan memiliki nilai standard deviasi sebesar 2,099. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Sangat Setuju", hal ini

menunjukkan bahwa responden sangat setuju jika sanksi perpajakan sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kemudahan Membayar Pajak memiliki pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan. nilai tertinggi dikalikan dengan 5 nilai tertinggi dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi $5 \times 7 = 35$, Nilai Terendah $5 \times 1 = 5$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak sebesar $((35-5)/5) = 6$, dari perhitungan ini penulis menentukan kriteria sebagai berikut: Nilai 5-11 Dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju" Nilai 11-17 Dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju", Nilai 17-23 Dirancang untuk kriteria "Cukup Setuju", Nilai 23-29 Dirancang untuk kriteria "Setuju", Nilai 29-35 Dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju". Variabel kemudahan membayar pajak pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 35, serta nilai rata-rata sebesar 27,21, dan memiliki nilai standard deviasi sebesar 4,808. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Setuju", hal ini menunjukkan bahwa responden setuju jika kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan jumlah 4 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 nilai tertinggi dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: Nilai tertinggi $4 \times 5 = 20$, Nilai Terendah $5 \times 1 = 5$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa interval kelas untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak sebesar $((20-5)/5) = 3$, dari perhitungan ini penulis menentukan kriteria sebagai berikut: Nilai 5-8 Dirancang untuk kriteria "Sangat Tidak Setuju", Nilai 8-11 Dirancang untuk kriteria "Tidak Setuju" Nilai 11-14 Dirancang untuk kriteria "Cukup Setuju" Nilai 14-17. Dirancang untuk kriteria "Setuju" Nilai 17-20

Dirancang untuk kriteria "Sangat Setuju". Variabel Pemahaman Wajib Pajak pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 20, serta nilai rata-rata sebesar 18,04, dan memiliki nilai standard deviasi sebesar 1,767. Dalam kategori interval kelas termasuk dalam kategori "Sangat Setuju", hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju jika pertanyaan yang ada dikuesioner sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa akurat atau tidak suatu kuesioner dengan menggunakan metode korelasi (*person correlation*). Metode ini hanya membutuhkan satu pengukuran saja. Instrument pengukuran dinyatakan valid jika nilai *Person Correlation* (*r*-hitung) lebih besar dari nilai distribusi (*r*-tabel), untuk $df = n-2$ atau nilai sig $< 0,05$ dengan jumlah sampel 90.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
PWP1	0,677	0,000	90	Valid
PWP2	0,750	0,000	90	Valid
PWP3	0,711	0,000	90	Valid
PWP4	0,695	0,000	90	Valid
SP1	0,780	0,000	90	Valid
SP2	0,834	0,000	90	Valid
SP3	0,768	0,000	90	Valid
SP4	0,727	0,000	90	Valid
KMP1	0,707	0,000	90	Valid
KMP2	0,775	0,000	90	Valid
KMP3	0,693	0,000	90	Valid

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
KMP4	0,645	0,000	90	Valid
KMP5	0,679	0,000	90	Valid
KMP6	0,753	0,000	90	Valid
KMP7	0,667	0,000	90	Valid
KWP1	0,747	0,000	90	Valid
KWP2	0,812	0,000	90	Valid
KWP3	0,778	0,000	90	Valid
KWP4	0,753	0,000	90	Valid

Sumber: Data Primer, 2022

Menerangkan bahwa seluruh butir atau item pertanyaan yang telah digunakan untuk mengukur variabel Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menghasilkan nilai signifikan korelasi pearson product moment kurang dari 0,207 dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel Pemahaman Perpajakan telah dinyatakan Valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat diandalkan. Kuesioner akan dianggap reliable jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas menggunakan nilai *alpha cronbach* memiliki nilai >0,6, sehingga dalam penelitian ini dikatakan item pertanyaan reliable.


Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of item	Keterangan
PWP	0,653	90	Reliabel
SP	0,780	90	Reliabel
KMP	0,945	90	Reliabel
KWP	0,773	90	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2022

Pada tabel 4 di atas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini. Setiap variabel pada penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* >0,6, sehingga seluruh pernyataan dalam variabel dinyatakan reliable. Pernyataan yang sudah 13 reliable dapat digunakan dalam penelitian ini karena sudah teruji konsistensinya.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 1
Grafik Pengujian Normalitas Data
Sumber: Data Primer, 2022

Pada Gambar 1 di atas grafik normal plot terlihat bahwa persebaran titik-titik telah mendekati sekitar garis diagonal dan telah mengikuti arah garis diagonal. Untuk itu dapat memberikan penjelasan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	90
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000
	.96733764
Most Extreme Differences	.076
	.076
	-.060
	.076
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer, 2022

Dapat dilihat dari tabel 5 Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) yaitu 0.200 yang artinya bahwa data tersebut memiliki nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih dari 0.05 yaitu sebesar $0.200 > 0.05$. Maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusi dengan normal dan memenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menghindari pembentukan kebiasaan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu dengan mempelajari pengaruh uji local masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki

korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika variabel bebas berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel bebas sama dengan nol. Dengan menggunakan model Ghazali (2016: 106), Penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF <10.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PWP	0.511	1.955
	SP	0.524	1.908
	KMP	0.964	1.038

Sumber: Data primer, 2022

Pada tabel 6 dapat dijelaskan bahwa Variabel X₁ memiliki nilai VIF sebesar 1,955, variabel X₂ memiliki nilai VIF sebesar 1,908, dan variabel X₃ memiliki nilai VIF sebesar 1,038. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF <10 sehingga dalam penelitian ini seluruh variabel tersebut dinyatakan terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Glatser
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.153	.776		1.487	.141
	PWP	-.002	.046	-.005	-.035	.972
	SP	-.015	.042	-.053	-.359	.721
	KMP	-.004	.014	-.033	-.298	.766

Sumber: Data Primer, 2022

Dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari Pemahaman Wajib Pajak (PWP), Sanksi Perpajakan (SP), Kemudahan Membayar Pajak (KMP) menunjukkan nilai signifikan > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut dalam pengujian model glatse dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diterima dari responden dan diproses dengan SPSS versi 25, diperoleh persamaan regresi linier berganda yang menjadi model penelitian ini adalah

$$Y = 2,287 + 0,317 PWP + 0,476 SP + 0,067 KMP + e$$

Konstanta di atas menunjukkan angka 2,287 yang artinya jika semua variabel Kepatuhan Wajib Pajak sama dengan 0, maka nilai variabel Pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, kemudahan membayar pajak akan bernilai 2,287. Koefisien pada regresi untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai positif sebesar 0,317, sehingga variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki arah yang sama dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan apabila naik maka Y juga akan naik. Koefisien pada regresi untuk variabel sanksi perpajakan memiliki nilai positif sebesar 0,476, sehingga variabel sanksi perpajakan memiliki arah yang sama dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil tersebut dapat disimpulkan apabila naik maka Y akan naik. Koefisien pada regresi untuk variabel kemudahan membayar pajak memiliki nilai positif sebesar 0,067, sehingga variabel keudahan membayar pajak memiliki arah yang sama dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan apabila naik maka Y juga akan naik.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.838 ^a	0.701	0.691	0.98

Sumber: Data Primer, 2022

Dapat diketahui bahwa nilai dari digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari hasil di atas diperoleh nilai R sebesar 0,837 atau sebesar 83%, sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel dependen kuat. Sedangkan untuk R Square digunakan untuk mengukur sejauh apakah hubungan kemampuan model dalam menerangkan variabel yang terkait yakni didapatkan nilai sebesar 0,700 atau sebesar 70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, kemudahan membayar pajak sebesar 70%, sedangkan 30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 9
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	194.110	3	64.703	67.356	.000 ^b
	82.612	86	.961		
	276.722	89			

Sumber: Data Primer, 2022

Dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan dari uji F sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut <0,05, sehingga dalam penelitian ini variabel Pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, kemudahan membayar pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji T

Tabel 10
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.287	1.258		1.818	0.073
PWP	0.317	0.075	0.348	4.226	0
SP	0.476	0.068	0.567	6.961	0
KMP	0.067	0.022	0.184	3.061	0.003

Sumber: data Primer, 2022

Dapat dijelaskan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai koefisien regresi 317 yang menunjukkan arah positif. Untuk tingkat signifikan sebesar 0,000, nilai signifikan tersebut <0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa H_0 dalam penelitian ini ditolak dan H_1 diterima. Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga pernyataan tersebut diterima. Pengujian hipotesis sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien 476 yang menunjukkan arah positif. Untuk tingkat signifikan sebesar 0,000, nilai signifikan tersebut < 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa H_0 dalam penelitian ini ditolak dan H_2 diterima. Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian hipotesis kemudahan membayar pajak memiliki nilai koefisien 067 yang menunjukkan arah positif. Untuk tingkat signifikan sebesar 0,003, nilai tersebut < 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa H_0 dalam penelitian ini ditolak dan H_2 diterima. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu kemudahan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (PWP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. sehingga terdapat indikasi Pemahaman Wajib Pajak sudah sepenuhnya dilaksanakan atau direlasi dengan baik. Pemahaman Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jika wajib pajak memahami segala hal yang menyangkut perpajakan seperti hak dan kewajiban perpajakannya, maka mampu mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu hasil penelitian ini didukung dengan teori kepatuhan karena Pemahaman Wajib Pajak merupakan hal penting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berasal dari dalam individu dan motivasi ekstrinsik. Hasil dari penelitian ini didukung penelitian yang telah dilakukan oleh Saleh (2021) dan Lende (2018) yang menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga apabila sanksi perpajakan meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mampu menyebabkan wajib pajak patuh terhadap pajak. Karena semakin tegas sanksi perpajakan maka wajib pajak akan enggan untuk melakukan pelanggaran karena akan merasa dirugikan jika wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Oleh karena itu hasil penelitian ini didukung dengan teori kepatuhan karena semakin tegas sanksi perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Marcori (2018) dan Sari (2019) bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini telah dilakukan untuk meneliti pengaruh kemudahan membayar pajak (KMP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. maka dari itu, terdapat indikator bahwa kemudahan membayar

pajak telah sepenuhnya dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik. Kemudahan membayar pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan dunia digital yang semakin canggih, kini pajak dapat dibayar kapan saja, dan Dimana saja. Membayar pajak dengan mudah merupakan upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pihak eksternal dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Primandi dan Syafi (2017) dan Maula (2019) yang menyatakan bahwa Kemudahan Membayar Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Hasil dari pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini membuktikan bahwa semakin wajib pajak memahami segala hal yang menyangkut perpajakan seperti hak dan kewajiban perpajakannya, maka mampu mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. b) Hasil dari pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan maka wajib pajak akan enggan untuk melakukan pelanggaran karena akan merasa dirugikan jika wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. c) Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari pengujian ini membuktikan bahwa semakin mudah sistem perpajakan yang berlaku maka beban kepatuhan pajak akan berkurang dan Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dalam pengambilan data responden. Berikut ini adalah keterbatasan yang ada dalam penelitian ini: a) Susahnya mencari responden karena dimasa pandemi seperti ini tidak memungkinkan peneliti untuk menyebarkan kuesioner secara langsung/*offline*. b) Banyak para pelaku umkm yang enggan untuk mengisi kuesioner karena waktu yang terbatas.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya yaitu: a) Bagi wajib pajak UMKM diharapkan untuk ikut berperan serta dalam pemungutan pajak pemerintah yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi kedepannya dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. B) Bagi Ditjen pajak kedepannya agar dapat terus memahami penyulusan dan pemahaman terhadap peraturan yang ada khususnya bagi UMKM agar sistem pajak dapat terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta dapat memperlancar sistem perpajakan dan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aismawanto, 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Wajib Pajak. *Jurnal Trikonomika*, 7(2).
- Aini, N., dan Fidiana, F. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).
- Arikunto, S. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Cahyani, L. P. G., dan Noviyari, N. 2019. Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss* Edisi Ketiga. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Irmawati, J. dan A. Hidayatulloh. 2019. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112-121.
- Istighfarin, N., dan Fidiana, F. 2018. Tax amnesty dari perspektif masyarakat pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 9(2): 142-156.
- Jatmiko, A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Program Magister Akuntansi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kasiram, M. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*.: Universitas Islam Negeri Malang.
- Madiasmo, 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta
- _____. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta
- _____. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta
- Marcori, F. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh). *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Maula, K. A. 2019. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak Terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 2(2).
- Norsain, N. dan A. Yasid. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Sosialisasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 4(2).
- Nayoan, N., H. Hardi, dan E. Hariyani. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Perubahan Tarifpp No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University). *Jurnal Online Mahasiswa Fekom*, 3(1):1-15
- Purnamasari, Y. A, Hamid dan H. Susilo. 2015. Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah KPP Surabaya Wonocolo). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1(1):1-7.
- Purnama, F. dan L. Ardini. 2021. Usaha aparatatur pajak dalam memperkuat garda akhir sebagai upaya penyelamatan sumber pendanaan negara. *KINERJA*, 18(1), 38-48.
- Rosella, V., dan Kurnia, K. (2015). Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(9).
- Saleh, A. M., R. Rukmana, dan S. J. Rahayu. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *YUME: Journal of Management*, 4(2). Makassar Selatan.

- Saputro, E. A. 2015. Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan Dan Moderasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 12(2).
- Saputri, G. L. A. 2020 Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi*.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif; Kombinasi dan R&D. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama, Alfabeta Bandung.
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika, Jakarta
- Supadmi, N. L. dan D. D. Suputra. 2018. Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar). *Sekolah Tinggi Ilmu (STIE) Ekonomi Triatma Mulya*, 22(2), 95-107
- Tahar, A. dan A. K. Rachman. 2014. Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.
- Tandilino, A., F. Akhmad, dan Rostin. 2016. Perencanaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1(1).
- Ulfa, F. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, Perubahan Tarif, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya.
- Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Selemba Empat. Jakarta
- Widakdo, F. P. dan L. Ardini. 2019. Pentingnya Profile Wajib Pajak Dalam Upaya Pencairan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(8).